

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN
HUKUM ADAT REJANG KEPAHANG OLEH BADAN
MUSYAWARAH ADAT KEPAHANG BERDASARKAN
TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH :

**JUANDA DINATA
NIM : 22671024**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025/2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kota. Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@econhikonomiindani@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 742 /In.34/FS/PP.00.9/08 /2026

Nama : Juanda Dinata
NIM : 22671024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh
Badan Musyawarah Adat Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasah
Idariyah.

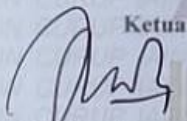
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian 04 Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Curup

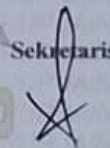
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

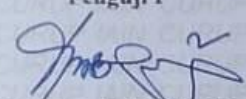
Ketua


Dr. Ilda Havati, L.c., M.A
NIP. 197506172005012009

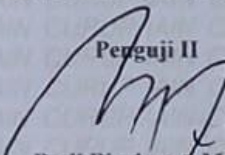
Sekretaris


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I

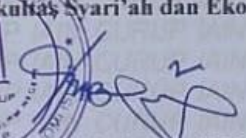

Dr. Maabrur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I
Nip. 198008782002121003

Penguji II


Budi Birahma, M.I.S
Nip. 197808122023211007



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Maabrur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I
NIP. 198008782002121003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di_

Curup

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudara Juanda Dinata, Mahasiswa IAIN Curup yang Berjudul " Efektivitas Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh BMA Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasah Idariyah" Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

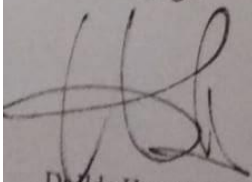
Demikian surat permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2026

Mengetahui,

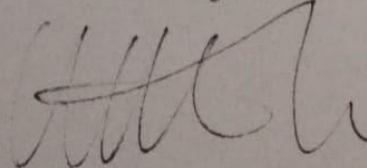
Pembimbing 1



Dinda Hayati, Lc., MA

NIP.197506172005012009

Pembimbing 2



David Aprizon Putra, SH., MH

NIP.199004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUANDA DINATA
NIM : 22671024
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : HTN
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT
REJANG KEPAHANG OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT
KEPAHIANG BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, Juli 2026



JUANDA DINATA
NIM. 22671024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beriring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyash Idariyah". Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabrursyah, S.Pd.I., M.HI

3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Ibu Dr. Laras Shesa, M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H.
5. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, serta membimbing dalam proses penulisan skripsi.
8. Bapak Bapak Dr. Mabrursyah, S.Pd.I., M.HI selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan menuntun dari awal perkuliahan.
9. Seluruh dosen IAIN Curup , beserta staff yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin aamiin ya rabbal'alam. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepahiang, Juli 2026

Penulis

JUANDA DINANTA
NIM. 22671024

MOTTO

***”Tunjukkanlah kepada Ibumu, dan buktikanlah kepada
Alm. Ayahmu”***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang telah kita rasakan hingga saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Disetiap perjalanannya pasti ada rintangan yang dapat melukai seseorang, tetapi itu bukan hal yang membuat apa yang kita lakukan itu sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Ucapan terima kasih yang pertama dan paling istimewa penulis persembahkan untuk Ibu dan Ayah tercinta, Resmiati dan Almarhum Abdul hadi, dua sosok yang telah mengorbankan begitu banyak waktu, tenaga, dan upaya, serta tak pernah berhenti berjuang demi anak-anaknya. Terima kasih Ibu dan Ayah atas segala pengorbanan, dukungan, doa, dan tanggung jawab yang telah ditunaikan sejak penulis masih kecil hingga rela menjalankan peran sebagai orang tua yang seutuhnya bagi anak-anaknya. Ayah adalah sosok yang sangat dirindukan, sosok yang paling ingin melihat penulis menjadi seorang sarjana dan menyelesaikan perkuliahan, sementara Ibu adalah sosok yang senantiasa hadir, berdoa, dan berjuang tanpa henti hingga anaknya dapat sampai pada titik ini. Salah satu kalimat Ayah yang senantiasa menjadi sumber motivasi penulis sepanjang perjalanan ini adalah, "Nak, Ayahmu memang hanya lulusan sekolah dasar, tetapi Ayah ingin melihat anak-anak Ayah menjadi sarjana." Terima kasih, Ibu dan Ayah, atas seluruh perjuangan yang telah dipersembahkan baik semasa hidup maupun hingga saat ini. Penulis bangga menjadi anak dari Ibu dan Ayah, dan semoga segala usaha, doa, dan

pengorbanan yang telah dicurahkan menjadi amal jariyah yang tidak akan pernah terputus. I love you, Ibu dan Ayah.

2. Terima kasih juga kepada kakak saya tercinta yaitu Septi Reskina, S.Pd dan M. Husen Almunawar yang selalu mendukung dan mengusahakan .
3. Terima kasih kepada Peli Periska, S.Pd yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini.
4. Teruntuk teman-teman seperjuangan angkatan 22, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama perjalanan ini dan semoga kita semua sukses di jalan masing masing.

ABSTRAK

Juanda Dinata NIM 22671024 . Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh Badan Musyawarah Adat Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasah Idariyah.

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah hukum. Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah, hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fiqh, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan peneliti menggunakan dua landasan teori. Teori pertama adalah teori efektivitas hukum dari Soerjano Soekanto yang menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor yaitu, hukum, penegakkan hukum, sarana dan fasilitas, Dan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh Badan Musyawarah Adat Kepahiang Sudah berjalan tetapi belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan belum adanya kompilasi hukum, masih kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas, serta rendahnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Hukum adat dan sanksi hukum adat yang berlaku. Akibatnya tujuan Peraturan Daerah tersebut belum tercapai sepenuhnya. Teori kedua adalah Siyasah Idariyah, pelaksanaan Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Al-Amanah(Kepercayaan), Al-Adalah (Keadilan), Al- Mas'uliyah(Pertanggung jawaban), Asy- Syura (Musyawarah), dan Al- musawah (Kesetaraan). Lembaga Hukum Adat telah menjalankan amanah, namun belum optimal dalam pembinaan, keadilan, pertanggung jawaban, koordinasi musyawarah, dan Pelayanan antar Lembaga.

Kata Kunci: *Efektivitas, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, Hukum Adat Rejang Kepahiang, Badan Musyawarah Adat Kepahiang, Siyasah Idariyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian Implementasi	19
2. Hukum Adat	20
3. Siyasah Idariyah	22
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016	25
B. Kerangka Berfikir	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	30
A. Kabupaten Kepahiang	30
1. Aspek Geografis	32

2. Aspek Topografi	33
3. Kecamatan Di Kabupaten Kepahiang	34
B. Badan Musyawarah Adat Kepahiang	37
1. Sejarah Badan Musyawarah Adat Kepahiang	37
2. Fungsi Badan Musyawarah Adat Kepahiang.....	37
3. Struktur Kepengurusan Badan Musyawarah Adat Kepahiang.....	38
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.....	40
B. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Tinjauan Kajian Terdahulu.....	11
1.2 Kecamatan Di Kabupaten Kepahiang.....	34

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Struktur Pengurusan BMA Kepahiang.....	39
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, penerimaan hukum terhadap keberagaman dalam Masyarakat sering menimbulkan dinamika, terutama dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat lokal. Di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, masyarakat Rejang masih mempertahankan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang (BMA). Badan Musyawarah Adat berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan contohnya kasus perzinahan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan hubungan sosial, termasuk melalui ritual adat seperti cuci kampung.

Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*ibi societas ibi ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan *Ibi ius ibi sociertes* yaitu dimana ada

¹ Niru Anita, -Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam .Journal 17, no. 1 (2023): 119–26.

masyarakat, disitu ada hukum.² Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan yang tertulis maupun tidak tertulis, Berlaku masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat.³ Berdasarkan penjelasan dan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut adagium *ibi ius ibi societas* maka dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Sehingga hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, *ibi ius ibi societas* termasuk dari hukum adat.

Hukum Adat adalah adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁴ Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah hukum. Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah, hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, agar tujuan hukum itu dapat tercapai.⁵

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang modern, posisi dan keberlakuan hukum adat mulai dipertanyakan dan telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan

² Teguh Kayen,- Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Negara: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang.Journal 5 .no 2.(2006): 75–79.

³ Soepomo, -*Bab- Bab Tentang Hukum Adat* .(jakarta:;Pt:Pradaya paramita, 1967). 5.

⁴ Ibid

⁵ Yati Nurhayati, S.H,- Ilmu Hukum.(Bandung,Penerbit: Nusa Media .2020).17-18

budaya, sehingga menimbulkan tantangan baru terhadap keberlanjutan hukum adat. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap hukum adat, Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya, hukum adat memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat. Hukum ini mencerminkan norma-norma, nilai-nilai, dan aturan- aturan yang berkembang dan dianut oleh masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun tidak terkodifikasi secara formal, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat bagi masyarakat yang mengikutinya.⁶

Hukum adat Rejang sangat berkarakter dan kuat , Di dalam hukum adat Rejang terkandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, musyawarah, mufakat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kedudukan hakim dalam majelis musyawarah adat ditentukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, karena menyangkut hubungan dengan seseorang yang sedang dalam sengketa yang hasil keputusannya harus benar-benar sesuai dengan moral dan etika adat.⁷ Terlihat di dalam praktek hukum, supremasi hukum merupakan suatu yang sangat sakral di mata masyarakat Rejang.⁸ Hukum Adat Rejang kepahiang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lembaga adat dan lembaga kutei desa berfungsi Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya serta Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang

⁶ Muhammad Erfan, -Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan. Journal 2, no. 2 (2024): 123–43

⁷ Ibid

⁸ Teguh Kayen,- Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Negera: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang.Journal 5 .no 2.(2006): 75–79.

berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan termasuk penerapan proses sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan.⁹

Suku bangsa Rejang yang terdapat di Bengkulu sangat terkenal dengan hukum adatnya yang mampu menarik perhatian dunia sebagai sebuah kearifan lokal, Suku yang memiliki keyakinan adat yang kokoh dan sangat menghormati kemufakatan lembaga adatnya . Mengingat Suku bangsa rejang adalah suku bangsa tertua di daerah Bengkulu, yang berpusat di Kabupaten Lebong.¹⁰ Hukum adat ini diakui sebagai bagian dari sistem hukum secara meluas dan identitas budaya masyarakat rejang. Penerapan sanksi adat dalam bentuk denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelanggar norma adat diputuskan dan diterapkan oleh pemuka adat melalui sebuah lembaga formal maupun non formal tidak diatur dalam pasal Hukum Nasional (KUHP), Melainkan diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada kompilasi Adat Aturan ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Bab II Tentang Pemberlakuan Hukum Adat Rejang.¹¹

Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah kabupaten kepahiang menetapkan peraturan daerah No. 11 tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang. Pasal 4 ayat (1) poin (e) Dalam peraturan daerah No.11 tahun 2016, Dalam pasal ini menegaskan bahwa hukum adat rejang yang berlaku di kepahiang bukan berdasarkan kebiasaan masing-masing desa/suku secara terpisah, tapi sudah disatukan dan distandarkan dalam satu dokumen resmi yaitu kompilasi hukum adat rejang, Aturan ini mengindikasikan bahwa hukum Adat Rejang yang diterapkan bukanlah sekedar kumpulan norma yang bersifat khusus sesuai kebiasaan masing-

⁹ Boni Agave, Wawan Fransisco, and Ahmad Fuadi, -Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, Journal 4. no. 2 (2026): 2468–75.

¹⁰ Rois Leonard, -*Sistem pewarisan Suku Bangsa Rejang*. (Kepahiang, BPSNT, 2011), 61.

¹¹ *Motivos Recurso* , -Perda, BMA KEPAHANG, Journal 4.no. 1 (2016): 951-952

masing Desa, melainkan satu kesatuan norma adat Rejang di Kepahiang. Penjelasan ini memiliki konsekuensi normatif yang penting , menghapus pluralisme hukum adat di tingkat lokal, menghindari terjadinya tidak keharmonisan di antara wilayah adat dalam satu kesatuan hukum Adat Rejang Kepahiang. Peraturan Daerah ini mencabut perda lama yaitu perda No.3/2008 mengatur tentang perberdayaan, pelestarian, serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan masyarakat dan lembaga adat kabupaten kepahiang,dan perda No.6/2009 mengatur tentang pemberlakuan hukum adat dan adat istiadat rejang dalam wilayah kabupaten kepahiang.¹² Sedangkan pasal 1 ayat 8 tentang Badan Musyawarah Adat adalah lembaga adat (Badan Musyawarah Adat) di Kabupaten Kepahiang adalah lembaga adat resmi yang ada dan diakui di wilayah Kabupaten Kepahiang.¹³

Masyarakat adat Rejang di kabupaten kepahiang, beberapa kali terjadi konflik internal maupun eksternal adalah satunya perzinahan yang membutuhkan penyelesaian secara Restorative Justice sebagai berikut: Kasus perselingkuhan kades tanjung alam kepahiang Feri Marzoni menjabat sebagai kades tanjung alam dan terlibat perselingkuhan dan resmi dipecat atau diberhentikan sebagai kades terhitung sejak 28 Mei 2025 Sementara itu, Camat Ujan Mas Zaiki Husen yang dikonfirmasi perkembangan dari keluarnya SK pemberhentian salah satu Kades pada wilayah kecamatan yang dipimpinnya.¹⁴ Kepala Desa Tanjung Alam, Feri Marzoni , akhirnya diberhentikan secara resmi oleh pemerintah kabupaten Kepahiang setelah melalui proses panjang terkait kasus perselingkuhan, pemecatan ini dibenarkan oleh camat ujan mas , Zaili Husin, Pada 4 Juni 2025, dengan

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ bengkulunetwork.com/kepahiang/amp/1606102129/sk-telah-ditandatangani-bupati-feri-marzoni-resmi-resmi-diberhentikan-dari-jabatan-sebagai-kades-tanjung-alam-kabupaten-kepahiang. Diakses pada hari senin Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 20:30 WIB

Pemberhentian yang telah diterbitkan beberapa hari sebelumnya.¹⁵Warga Warga Desa Tanjung Alam melalui BPD meminta Kepala Desa mundur dari jabatannya akibat kasus perselingkuhan yang mencoreng nama baik desa dan meresahkan Masyarakat.¹⁶Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum Kepala Desa Tanjung Alam mendapat tanggapan dari keluarga korban. Menurut konfirmasi kakak ipar keluarga R, pihak keluarga telah menuntut agar kasus tersebut diselesaikan melalui pernikahan.¹⁷

Dari peristiwa tersebut, terlihat bagaimana lembaga adat menjalankan fungsi administrasi dan penegakan aturan, Hal inilah yang dalam perpektif islam disebut dengan Siyasah idariyah. Siyasah idariyah adalah kebijakan atau aturan- aturan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien.¹⁸ Siyasah idariyah menjadi landasan penting dalam pembentukan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Konsep ini relavan dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan pusat, daerah, dan bahkan lembaga- lembaga publik lainnya.¹⁹

Dalam kajian hukum islam ini peneliti memfokuskan kajian Siyasah Idariyah pada bidang Siyasah Idariyah, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata idariyah berasal dari kata adara asy-syay“a yudiruhu idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²⁰ Dalam islam, istilah yang merujuk pada pengaturan, pengurusan, pemerintahan, kepemimpinan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan politik adalah siyasah ,

¹⁵ <https://radarkepahiang.disway.id/headline/read/674849/berawal-dari-kasus-perselingkuhan-kades-tanjung-alam-kepahiang-akhirnya-resmi-dipecat>. Diakses pada hari Rabu Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 16:01 WIB

¹⁶ <https://www.kilas.co.id/ketahuan-selingkuh-warga-minta-kades-tanjung-alam-mundur-dari-jabatan/>.Diakses Pada hari Rabu 22 Oktober 2024 Pukul 12: 00 WIB

¹⁷ <https://nuansabengkulu.com/2024/10/24/oknum-kades-tanjung-alam-diduga-selingkuh-keluarga-korban-tuntut-pernikahan/>. Diakses Pada Rabu 23 Oktober 2024 Pukul 13:40 WIB

¹⁸RISKY FAUSIA, -Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijaka Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamaona.(Thesis,UIN ALAUDIN MAKASSAR, 2023). 54.

¹⁹ Risky Ramadhan, -Struktur Administrasi Islam.(*jakarta: Hak cipta Preferensi*,,2021) . 13

²⁰ Imas Nurjamillah, -Sosial Dan Budaya Syar-I. Jurnal 10, no. 4 (2023): 1191–1208,

Siyasah juga berarti kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan,²¹

Di zaman Modern sekarang ini Siyasah Idariyah merupakan satu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, kajian dari Siyasah Idariyah di antaranya terkait mengenai pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan.²² Siyasah Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syariah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.²³

Dalam proses pemberlakuan dan penerapan hukum adat di kabupaten kepahiang belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat di kabupaten kepahiang yang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan menjadi tugas dan tanggung jawab BMA (Badan Musyawarah Daerah). Maka gambaran awal bahwa BMA mencari upaya agar Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang berjalan dengan baik, maka peneliti hanya membatasi masalah pada BMA (Badan Musyawarah Daerah) di kabupaten kepahiang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHANG OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT KEPAHANG BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH”**

²¹ Ibid

²² Sely Agustina, -Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. Jurnal 5, no. 2 (2021): 2580–9385.

²³ Muhammad Iqbal,- *Fiqh Siyasah* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).34.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan permasalahan peneliti yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat.
2. Keterbatasan kekuatan hukum dalam sanksi hukum adat.
3. Pemahaman dan sosialisasi kurang merata.
4. Keterbatasan sumber daya dan kelembagaan lembaga adat.
5. Kurang jelasnya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan hukum adat.
6. Kondisi sosial budaya yang berubah.
7. Minimnya evaluasi kinerja BMA(Badan musyawarah adat) dalam pelaksanaan hukum adat.
8. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi tentang perda dan hukum adat.
9. Ketiadaan pembinaan terhadap lembaga adat dan pemerintah
10. Kurangnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian dan penegakan hukum adat.
11. Minimnya dukungan anggaran dan kebijakan penguatan dari pemda.
12. Lemahnya peran ulama dan Tokoh agama dalam mendampingi proses adat.
13. Tidak ada sanksi tegas bagi pihak yang mengabaikan perda.

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, agar tidak terlalu luas penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan kasus dipecatnya kades Tanjung Alam akibat perselingkuhan dan perzinahan yang berlokasi di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang oleh Badan Musyawarah Adat ?
2. Bagaimana pandangan Siyasah idariyah terhadap impementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 10 Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang oleh Badan Musyawarah Adat kepahiang ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang
2. Untuk menganalisis pandangan Siyasah idariyah terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan politik dalam hukum, selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan referensi tentang Implementasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang oleh BMA kepahiang, Tinjuan Siyasah Idariyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga Adat rejang Kepahiang

Bagi lembaga adat rejang kepahiang semoga diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan efeksitivitas Lembaga Adat Rejang Kepahiang dalam membantu penyelesaian adat Masyarakat.

b. Bagi Penulis

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penulisan diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara di IAIN Curup.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, Maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tinjauan Kajian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Permasalahan dan Temuan	Perbedaan
1.	Anggun dwi cahyani 2024, Implementasi peraturan daerah no 11. Tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang perpekstif fiqih jinayah, kecamatan seberang musi, kabupaten kepahiang. ²⁴	Sama- sama penelitian empiris dan sama- sama membahas atau meneliti tentang hukum adat. Sama- sama meneliti peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016. Menilai materi hukum adat rejang menggunakan standar hukum pidana islam.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu berfokus pada perpektif fiqih jinayah . Perbedaan pada efektivitas pelaksanaan perda oleh BMA Adat Kepahiang, sedangkan penelitian ini menelaah implementasi perda dalam kecamatan seberang musi

²⁴ Anggun dwi cahyani, *-implementasi peraturan daerah no. 11 tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang perpekif fiqih jinayah.* (Thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2024), 7.

			dengan demikian terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, objek kajian, dan pendekatan teoritis yang digunakan.
2.	Sheldy octaviany,2019, pelaksanaan sanksi adat menga'em (BERZINA) menurut hukum adat rejang di desa tanjung karet air besi kabupaten bengkulu utara. ²⁵	Sama- sama meneliti hukum adat dan berfokus pada tindak perzinahan. Sama-sama membahas hukum adat rejang yang berlaku dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana penyelesaian masalah sosial dan pelanggaran adat. Sama- sama melakukan penelitian lapangan dengan menggali data dari Tokoh adat, masyarakat, maupun pihak yang terkait dengan pelaksanaan hukum adat rejang.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada penelitian terdahulu penelitian berfokus pada kasus pidana dan menggunakan pandangan hukum nasional. Perbedaan penelitian ini menilai dampak sosial dari pelaksanaan adat terhadap masyarakat sedangkan penelitian yang saya teliti menilai kinerja

²⁵ Sheldy octaviany,-*pelaksanaan sanksi adat menga'em (BERZINA) menurut hukum adat rejang di desa tanjung karet air besi kabupaten bengkulu utara..(Tesis, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum 2019),19.*

			kelembagaan BMA dalam menjalankan perda berdasarkan perpektif Siyash Idariyah.
3.	Erpa susanti,2022, Peradilan adat dalam perkara perzinahan di kecamatan selagan kabupaten Muko-Muko perspektif hukum islam. ²⁶	Sama- sama penelitian empiris dan sama- sama membahas atau meneliti tentang hukum adat Kedua penelitian ini menggunakan kajian hukum islam sebagai landasan analisis. Kedua penelitian ini memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan hukum adat masyarakat.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu berfokus pada hukum islam saja. Perbedaan pada penelitian ini menjadikan peradilan adat dalam perkara perzinahan sebagai objek kajian. Perbedaan penelitian peradilan adat dalam perkara perzinahan dikecamatan selagan raya kab muko-muko berfokus pada mekanisme penyelesaian melalui peradilan

²⁶ Erpa susanti, -*Peradilan adat dalam perkara perzinahan di kecamatan selagan kabupaten Muko- Muko perspektif hukum islam.*(Tesis,Universitas islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022),20.

			adat dengan hukum islam, sedangkan penelitian yang saya teliti berfokus pada efektivitas pelaksanaan perda oleh BMA Kepahiang dalam hukum adat rejang.
--	--	--	--

H. Metode Penelitian Hukum

Suatu bentuk yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi di sebuah penelitian untuk memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah .Untuk itu peneliti metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau efektivitas ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat terkhusus Hukum Adat Kepahiang di Kabupaten Kepahiang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian skripsi kualitatif yang memberi gambaran sedetail mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu,dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh BadanMusyawarah Adat Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasa Idariyah.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh BMA

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, memfokuskan pada:

a. Pendekatan fiqh (*Fiqh Approach*)

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap produk fiqh, pendekatan ulama mazhab, atau kajian terhadap persoalan kontemporer yang menghendaki telaahan dari sisi hukum islam hingga menghasilkan suatu kajian berupa ijtihad baru, elaborasi fiqh terhadap teks nash dan pemikiran ulama mazhab.

b. Pendekatan perundang- undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang- undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.

c. Pendekatan kasus (*Case Appoacha*)

Case Appoacha yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

d. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh dari sumbernya secara langsung yang didapatkan pada pengumpulan data observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer utama dalam penelitian ini adalah BMA (Badan Musyawarah Adat).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh peneliti dengan teknik pengumpulan data yang bersifat dokumentasi. Data sekunder ini diambil dari buku, jurnal, dan skripsi yang telah dipublikasikan.

e. Teknik Pengambilan Data

Langkah awal yang dilakukan penulis adalah menentukan metode observasi untuk menentukan informan kemudian mempersiapkan metode wawancara setelah itu masuk pada tahap pengumpulan dokumentasi. Penulis pun menjelaskan dalam rangkuman di bawah ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menanyakan secara langsung kepada informan dengan menggunakan kuesioner yang telah dirancang serta dipersiapkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jawaban tersebut dapat dijadikan data untuk dianalisis dalam kerangka menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah penelitian, yang menjadi subyek dari wawancara ini adalah:

1. Ketua Badan Musyawarah Adat
2. Pemerintahan Desa Tanjung Alam
3. Tokoh Adat
4. Masyarakat Desa Tanjung Alam
5. Dinas PMD

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun alasan peneliti

memilih metode ini adalah karena dengan metode ini akan lebih mudah memperoleh data yang diperlukan dalam waktu singkat, karena biasanya data ini sudah tersusun rapi dan tersimpan dengan baik.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif yang penelitiannya dilakukan dengan menggali data- data kualitatif dan tinjauan pustaka sebagai pemandu agar fokus penelitian serta mengungkapkan fakta- fakta yang terjadi di lapangan dan bahan hukum yang diperoleh berasal dari kata- kata tertulis atau lisan seseorang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun yang disampaikan para ahli, antara lain :

1. Menurut Sudarsono

menyatakan bahwa implementasi ialah suatu aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Menurut Solichin Abdul Wahab

menyatakan bahwa implementasi yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang telah menggariskan dalam keputusan untuk mencapai tujuan.

3. Menurut Nurdin Usman

menyatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas namun suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun

secara matang dan terperinci. Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.²⁷

ketika implementasi kurikulum dipertimbangkan menjadi suatu yang harus dilaksanakan, ada sesuatu yang baru sebagai inovasi yang mesti dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kurikulum. Implementasi inovasi dalam pengembangan kurikulum akan mempengaruhi interaksi antarindividu dalam kelas dan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pendidik dan juga satuan pendidikan di mana inovasi itu diimplementasikan. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan terbaik agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.²⁸

2. Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh *Snouck Hurgronje*, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh *Van Vollenhoven* yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup

²⁷ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "濟無No Title No Title No Title," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–6.

²⁸ Fajar Ramadan and Imam Tabroni, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar," *Lebah* 13, no. 2 (2020): 66–69, <https://doi.org/10.35335/lebah.v13i2.63>.

sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan (india Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.²⁹

Adapun Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut berbagai pendapat sarjana, yaitu:

1. *Ter Haar*, suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.
2. *Van Vollenhoven*, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
3. *Van Dijk*, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
4. *Leopold Pospisil*, perbedaan antara adat dengan hukum adat dapat dilihat dari atribut-atribut hukumnya, yaitu:
 - i. *Intention of Universal Application*, yaitu putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus

²⁹ Yulia, -*BUKU AJAR HUKUM ADAT* . (sulawesi,unimal :press, 2016).242

dianggap berlaku juga di kemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama;

- ii. *Obligasi* (rumusan hak dan kewajiban), yaitu rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja.
- iii. Adanya sanksi/imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya;
- iv. Adat/kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat;
- v. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/biasa.³⁰

3. Siyasah Idariyah

Istilah siyasah idariyah tentu tidak asing bagi kita, tentu yang terlintas dalam pikiran adalah politik islam atau islam yang bercorak politik. Siyasah Idariyah diambil dalam bahasa arab dalam bentuk *masdar adara-asy-syay'ayudiru-idariyah* yang memiliki makna tentang mengontrol dan melaksanakan sesuatu. Secara terminology berbagai ahli menyebut siyasah idariyah sebagai hukum administrasi . Siyasah idariyah yang artinya administrasi negara jikadikonversi kedalam sistem hukum indonesia, administrasi negara itu memiliki pengertian segala proses dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang

³⁰M.H. Zulkifli Ismail, S.H.,-*Buku Ajar Hukum Adat*.(Malang: Madza Media Anggota, 2021).32

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.³¹

Siyasah Idariyah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di masa kini. Pemerintah, yang terdiri dari kewenangan, organ, lembaga, badan publik pemerintah, dan lainnya, adalah topik- topik yang termasuk dalam kajian siyasah idariyah . Dalam fiqh siyasah terdapat dua jenis sumber siyasah idariyah yaitu sumber vertikal adalah al-quran dan hadis, sedangkan hukum horizontal berasal dari manusia dan lingkungannya termasuk para ahli, cendekiawan, ulama dan zu"umma , aturan yang dibuat oleh penguasa dan hukum adat.³²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari"ah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena

³¹ RISKY FAUSIA, -Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamaona.(Tesis,UIN ALAUDDIN Makasar,2023),20.

³²Anindya Puji Lestari, -TINJAUAN FIQH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP LEGALITAS PENDUDUK NONPERMANEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.(Tesis,UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2023).44.

pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.³³

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain. Adapun ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi delapan yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik adminitrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan
8. Politik peperangan.³⁴

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Kab/Kota) adalah peraturan perundang -undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota

³³ Bagas Rio, -Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.Jurnal 5, no. 2 (2021):114

³⁴ Agus Salim, -Penyelenggara Pemerintah Desa Dalam Tinjauan Siayasah Idariyah.Jurnal 23 ,no 3 (2023): 37.

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³⁵ Sebelum adanya perda telah ditetapkan Pasal 18B ayat 2 UU RI “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”. Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya . Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal- hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.³⁶

Berikut isi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 peneliti memfokuskan ke pasal 4 poin e :

Wewenang dan Tugas Lembaga Adat Rejang Kepahiang:

- a. menyusun dan menetapkan Kompilasi Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Kepahiang;
- b. menyusun dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pedoman penerapan hukum adat dan adat istiadat rejang Kepahiang;

³⁵M.H. Dalinama Telaumbanua, S.H,-PEMBEN TUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.Jurnal 4, no 01. (2018):2614-6061

³⁶ Muhammad Suharjono ,-PEMBEN TUKAN PERATURAN DAERAH YAN G RESPON SIF DALAM MEN DUKUN G OTON OMI DAERAH Muhammad Suharjono. Jurnal 10, no. 19 (2014): 21-37

- c. menyusun dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan susunan, organisasi dan tata laksana kelembagaan;
- d. melakukan pembinaan terhadap Kutei Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

Dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil, yaitu :

- 1) Syarat formil mengenai aspek pembentukan suatu jenis peraturan perundang-undangan terkait memenuhi prosedur yang telah ditentukan / digariskan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Sedangkan syarat materil menyangkut isi dari peraturan perundang-undangan tersebut atau substansi yang mengikat umum.

Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Akan tetapi rincian pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur dalam perundang-undangan tersendiri dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk pembentukan Peraturan Daerah telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah, yang mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 1 Tahun 2014.³⁷

Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undang dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati dan Walikota, Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kedasama Intemasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhenrian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiders melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

³⁷ Michael A.Pangemanan, -Urgensi Program Perda.Jurnal IV,no. 8 (2016): 24-33.

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.³⁸

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini diteliti dari adanya peraturan daerah kabupaten kepahiang No.11 tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang. Perda tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan, memberdayakan, dan melindungi eksistensi hukum adat rejang. Dalam pelaksanaannya, pada musyawarah adat (BMA) ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang menjalankan amanat perda di lapangan.

Namun, keberadaan perda dan BMA belum menjamin efektifitas penerapan hukum adat tersebut. Oleh karna itu, muncul beberapa masalah yang perlu dikaji. Pertama, bagaimana Efektivitas hukum adat rejang oleh BMA setelah berlakunya perda No. 11/2016. Kedua, Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi efektivitas pelaksana perda tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tesebut peneliti menggunakan dua landasan teori utama. Teori pertama adalah teori efektifitas hukum dari soerjono soekanto yang menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor yaitu, hukum,penegakkan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat,dan kebudayaan. substansi hukum itu

³⁸ M.H. A. Zarkasi, S.H,-EMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.jurnal 2, no. 4 (2004):1-18

sendiri yaitu perda No. 11/2016.³⁹ Teori kedua adalah siyasah idariyah, yaitu prinsip administrasi pemerintah dalam islam yang menegakkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, amar ma'ruf nahi munkar, serta ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁰

Dari dua teori tersebut, peneliti membangun kerangka konsep bahwa perda No. 11/2016 yang dijalankan oleh BMA akan diukur efektivitasnya menggunakan lima faktor Soerjono Soekanto. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan prinsip-prinsip siyasah idariyah untuk menilai apakah penerapan hukum adat ini sesuai dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam islam.

Peneliti ini menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BMA dan Tokoh Adat serta studi dokumen terhadap perda No.11/2016. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat efektifitas peraturan daerah No.11 tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang oleh BMA, sekaligus diketahui kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah.

³⁹ Mohd Yusuf Dm et al, -Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal 5, no. 4 (2025): 2866–71.

⁴⁰ Bagas Rio, -Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. Jurnal 5, no. 2 (2021):241-252

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Kepahiang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang) .⁴¹

Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke-2, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua dihanguskan.

Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang .

⁴¹ <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-7163540/sejarah-kabupaten-kepahiang-pernah-jadi-ibukota-kecamatan-rejang-lebong>. Diakses pada hari Sabtu 27 Januari 2024 Pukul 22:01 WIB

Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang.

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali.

Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindak lanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong.

Kepala Daerah Pertama untuk Kabupaten Kepahiang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.28-8 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu, dan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2004, Ir. Hidayattullah Sjahid, MM.⁴²

Sampai dengan saat ini Kabupaten Kepahiang telah dipimpin oleh 3 orang Kepala Daerah, yaitu :

- 1) Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, periode 14 Januari 2004 s/d 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker).
- 2) Drs. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 s/d 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker).
- 3) Drs. H. Bando Amin C, Kader. MM, periode 6 Agustus 2005 s/d 6 Agustus 2010, sebagai Bupati Kepahiang Defenitif berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005.
- 4) Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU (periode 2016- 2021 dan 2021- 2025).
- 5) H. Zurdi Nata, S. IP. (Periode 2025- 2030, menjabat sejak 20 februari 2025).

1. Aspek Geografis

Luas wilayahnya adalah 710,11 km² , yang sebagian besar (27%) masih berupa hutan; sehingga merupakan kabupaten terkecil (berdasarkan luas) di provinsi tersebut. Pada sensus tahun 2010, jumlah penduduknya adalah 124.865 jiwa dan pada sensus tahun 2020 adalah 149.298 jiwa; perkiraan resmi pada pertengahan tahun 2024 adalah 156.353 jiwa (terdiri dari 80.373 laki-laki dan 75.980 perempuan). Pusat pemerintahan kabupaten ini

⁴² <https://srisundari.com/mengenal-lebih-dekat-kepahiang-salah-satu-kabupaten-di-bengkulu/>. Diakses Pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 Pukul 09:04 AM

adalah kota Kepahiang. Penduduk setempat terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Rejang, Serawai, Jawa, Lembak, dan Sunda, di mana Rejang merupakan mayoritas di Kepahiang.⁴³

2. Aspek Topografi

Pada umumnya, topografi Kabupaten Kepahiang terdiri atas daerah dataran tinggi, yang merupakan gugusan Pegunungan Bukit Barisan. Tak heran, letak wilayah ini antara lain berada pada ketinggian 350 meter hingga lebih 1.200 meter dari permukaan laut, yang dirinci sebagai berikut:

- i. Area Berbukit, meliputi daerah seluas 19.030 hektar (28,20 persen).
- ii. Area Bergelombang sampai Berbukit, meliputi daerah seluas 270.065 hektar (40,70 persen).
- iii. Area Datar sampai Bergelombang, meliputi daerah seluas 20.405 hektar (31,10 persen).

Karena sebagian besar wilayah Kabupaten Kepahiang berupa pegunungan, maka sebagian besar pula wilayahnya mempunyai drainase yang bagus, yakni tidak tergenang air seluas 62.766 hektar atau 94,42 dari total luas wilayah Kepahiang. Sedangkan yang tergenang air sepanjang tahun hanya 925 hektar atau 1,39 persen dan sisanya sebanyak 2.789 hektar atau 4,19 persen kadang-kadang tergenang.

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 milimeter/bulan, dengan jumlah bulan kering selama tiga bulan, sementara bulan basah sembilan bulan. Kelembaban nisbi rata-rata 85,21% dan suhu harian rata-rata 23,87°C, dengan suhu maksimum 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C.⁴⁴

⁴³ <https://kepahiangkab.go.id/profil-daerah/>. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 Pukul 16:05 WIB

⁴⁴ Ibid

3. Kecamatan Di Kabupaten Kepahiang

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepahiang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kecamatan Di kabupaten Kepahiang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Bermani Ilir	1	18	Desa	Air Raman
				Batu Belarik
				Bukit Menyan
				Cinto Mandi
				Cinto Mandi Baru
				Embong Ijuk
				Embong Sido
				Gunung Agung
				Kembang Seri
				Kota Agung
				Langgar Jaya
				Limbur Lama
				Muara Langkap
				Pagar Agung
				Sosokan Cinto Mandi
				Taba Baru
				Talang Pito
				Talang Sawah
Kabawetan	1	14	Kelurahan	Keban Agung
			Desa	Air Sempiang
				Babakan Bogor
				Bandung Baru
				Bandung Jaya
				Barat Wetan
				Kelobak
				Kelobak
				Pematang Donok
				Sido Makmur
				Sido Rejo
				Suka Sari
				Sumber Sari
				Tangsi Duren
				Tugu Rejo
			Kelurahan	Tangsi Baru

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Kepahiang	7	16	Desa	Bogor Baru Imigrasi Permu Kampung Bogor Karang Anyar Karang Endah Kelobak Kelilik Kuto Rejo Pagar Gunung Pelangkian Permu Bawah Permu Sukamerindu Taba Tebelet Tebat Monok Westkust
			Kelurahan	Dusun Kepahiang Kampung Pensiunan Padang Lekat Pasar Kepahiang Pasar Sejantung Pasar Ujung Pensiunan
Merigi	1	7	Desa	Batu Ampar Bukit Barisan Lubuk Penyamun Pulo Geto Pulo Geto Baru Simpang Kota Bingin Taba Mulan
			Kelurahan	Durian Depun
Muara Kemumu		8	Desa	Batu Bandung Batu Kalung Limbur Baru Renah Kurung Sosokan Baru Sosokan Taba Talang Tige Warung Pojok

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Seberang Musi		13	Desa	Air Pesi Air Selimang Bayung Benuang Galing Cirebon Baru Kandang Lubuk Sahung Sungai Jernih Taba Padang Talang Babatan Talang Gelompok Tebat Laut Temdak
Tebat Karai	1	13	Desa	Karang Tengah Nanti Agung Penanjung Panjang Penanjung Panjang Atas Peraduan Binjai Taba Air Pauh Taba Saling Taba Sating Talang Karet Tapak Gedung Tebing Penyamun Tertik Sinar Gunung
			Kelurahan	Tebat Karai
Ujan Mas	1	16	Desa	Air Hitam Bumi Sari Cugung Lalang Daspetah Daspetah II Meranti Jaya Pekalongan Pungguk Beringang Pungguk Meranti Suro Bali Suro Baru Suro Ilir Suro Lembak

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Suro Muncar Tanjung Alam Ujan Mas Bawah Kelurahan Ujan Mas Atas
TOTAL	2	105		

Kabupaten Kepahiang memiliki 8 kecamatan, 12 kelurahan, dan 105 desa. Luas wilayahnya mencapai 665,00 km² dan penduduk 147.677 jiwa dengan sebaran 222 jiwa/km².⁴⁵

B. Badan Musyawarah Adat Kepahiang

1. Sejarah Badan Musyawarah Adat Kepahiang

Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, merupakan lembaga resmi yang berperan aktif dalam melestarikan budaya dan menyelesaikan berbagai bentuk sengketa warga, termasuk konflik keluarga melalui musyawarah adat lokal. Lembaga ini memiliki struktur berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa, dan sering bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, seperti Pemkab Kepahiang dalam acara ikrar suku, serta terintegrasi dengan struktur BMA tingkat provinsi BMA Provinsi Bengkulu. Selain itu, BMA juga bekerja sama dengan pihak kementerian agama setempat, seperti di wilayah Kemenag Kepahiang, untuk membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.⁴⁶

2. Fungsi Badan Musyawarah Adat Kepahiang

Adapun Fungsi Utama dari Badan Musyawarah Adat Kepahiang:

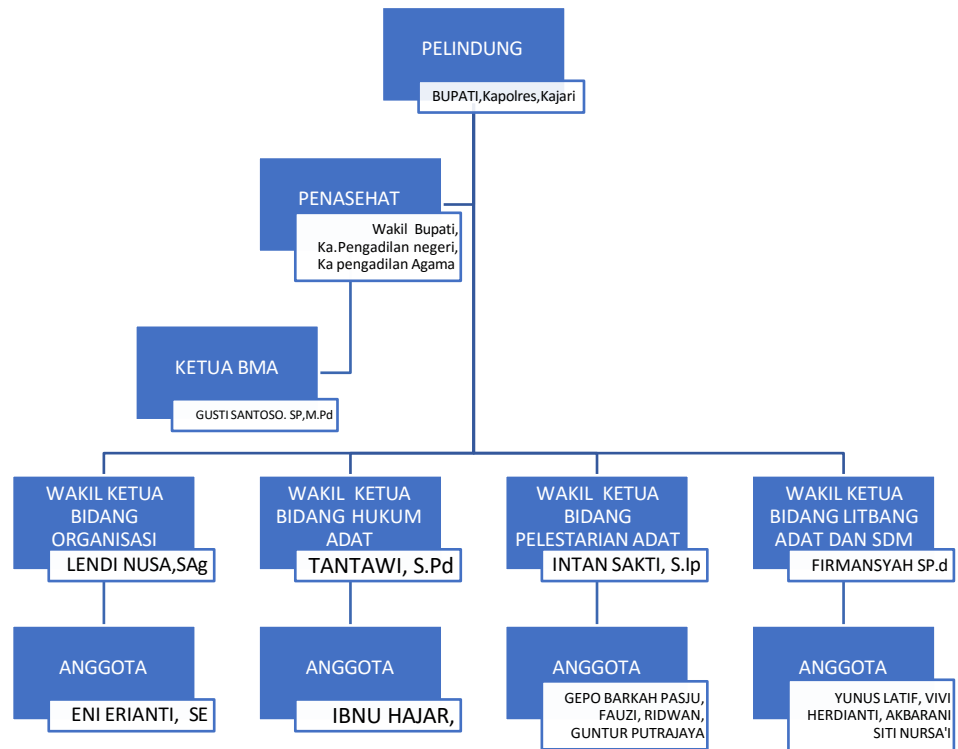
⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Motivos Recurso , -Perda, BMA KEPAHANG, Journal 4.no. 1 (2016): 951-952

1. Penjaga Adat & Budaya: Melestarikan hukum adat, upacara adat, bahasa, dan nilai "Tungku Tigo Sajorangan" khas Rejang.
2. Penyelesaian Sengketa: Menjadi tempat mediasi konflik adat/pertanahan/warisan sebelum ke jalur hukum.
3. Mitra Pemerintah: Memberi pertimbangan ke Pemkab Kepahiang soal kebijakan yang bersinggungan dengan adat.
4. Penguat Identitas: Mengurus kegiatan adat seperti pernikahan adat, pelantikan pemangku adat, upacara Gawai dll.⁴⁷

⁴⁷ Ibid

3. Struktur Pengurusan Badan Musyawarah Adat Kepahiang



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang
Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, menimbang bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat kepahiang adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pemenuhan Hak Asasi manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak- hak masyarakat hukum adat.⁴⁸

Secara spesifik pengertian hukum adat sendiri adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/ tidak terkodifikasi dengan aturan yang bersifat memaksa serta mempunyai sanksi atau akibat hukum, pendapat ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Pendapat lain dikemukakan oleh Soepomo bahwa hukum adat merupakan aturan kehidupan masyarakat yang tidak tertulis (*unwritten law*) oleh pihak berwajib, namun tetap patuhi serta berkeyakinan bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pakar hukum adat, *Van Vollenhoven* menyebutkan bahwa hukum adat hukum asli dan tidak bersumber pada perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia- Belanda. Dari beberapa pengertian ini, sudah bisa di tebak perbedaan antara adat dan hukum adat. Secara umum hukum adat merupakan bangunan sistem hukum

⁴⁸ Hendri, -Perda, BMA KEPAHANG. jurnal 4, no. 1 (2016): 291-292

yang tidak tertulis yang dipercaya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan adat lebih pada sebuah kebiasaan atau perilaku adat istiadat (tidak tersistem).⁴⁹

Dalam Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang dalam pemberlakuan dan penerapannya masih belum terlaksana dengan baik, Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang telah berupaya semaksimal mungkin agar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan dan penerapan Hukum Adat ini terlaksana dengan baik, Karena beberapa faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah tersebut Salah satu faktornya yaitu sarana dan fasilitas, Sebagaimana peneliti sudah melakukan wawancara dengan Ketua BMA dan Tokoh Adat.

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang

Wawancara kepada Informan 1 selaku ketua Badan Musyawarah Adat yaitu Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd Mengatakan bahwa:

“ Dengan Adanya kasus dipecatnya kades Tanjung Alam , Pelaksanannya sudah berjalan akan tetapi ada beberapa Desa di Kabupaten Kepahiang yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor yaitu, kompilasi tentang hukum adat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat yang telah berlaku, kemudian kurangnya sarana dan fasilitas sehingga

⁴⁹ Ade Risna, -*Hukum Adat* .(padang sumatera barat: PT Global eksekutif teknologi, 2022).17

menghambat berjalannya Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 di Kabupaten Kepahiang”⁵⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya di Kabupaten Kepahiang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang belum berjalan secara maksimal, Untuk mencapai pelaksanaan yang utuh, diperlukan:

1. Adanya Kompilasi hukum
2. Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
3. Sumber Sarana dan Prasarana

Wawancara kepada Informan 2 selaku Kades desa Tanjung Alam yaitu Bapak Siswandi Mengatakan bahwa:

“ Terkait penyelesaian melalui jalur adat masih terbatas pada sebagian masyarakat saja, dan belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan pemahaman masyarakat dalam membedakan proses penyelesaian adat dan hukum formal, dengan demikian pemerintah desa tetap berupaya menerapkan hukum adat untuk menangani sanksi adat yang terjadi”⁵¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya di Kabupaten Kepahiang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang belum berjalan secara maksimal, serta terbatasnya pemahaman masyarakat

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang pada Hari Kamis 18 Juni 2026 Pukul 09:06 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Siswandi selaku Kades Desa Tanjung Alam pada Hari Rabu 24 Juni 2026 Pukul 15:37 WIB

terhadap hukum adat dan sanksi adat bagi yang melanggar hukum adat. Untuk mewujudkan pelaksanaan peraturan daerah yang utuh diperlukan langkah yang maksimal seperti bimtek bagi perangkat desa, penyusunan peraturan daerah desa dari Turunan Peraturan daerah, dan dukungan Anggaran.

Wawancara kepada Informan 3 Selaku Tokoh Adat desa Tanjung Alam yaitu Salihun.D Mengatakan bahwa:

*”Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang di tempat saya tinggal yaitu Desa Tanjung Alam Sudah berjalan akan tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat tentang pelanggaran hukum adat dan sanksi hukum adat yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.”*⁵²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan hukum adat di tempat tinggal saya belum berjalan dengan maksimal, Untuk menjadikan BMA sebagai lembaga yang kuat dibutuhkan , kompilasi hukum, sarana dan prasarana, dan sosialisasi dengan masyarakat.

Wawancara kepada Informan 4 selaku Masyarakat Desa Tanjung Alam yaitu Bapak Anton mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat di desa ini hukum adat rejang ini sudah sudah berjalan tetapi belum berjalan secara maksimal ,kami sebagai masyarakat mengetahui keberadaan Badan Musyawarah Adat, tetapi belum memahami secara jelas tugasnya dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran

⁵² Wawancara dengan Bapak Salihun. D Selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Alam Pada Hari Kamis 18 juni 2026 Pukul 19:37 WIB

hukum adat sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 tersebut”⁵³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya di Kabupaten Kepahiang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang belum berjalan secara maksimal, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami secara jelas tugas dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran hukum adat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

Wawancara kepada Informan 5 selaku Sekretaris Dinas PMD yaitu Ibu Deva Yurita Ambarini,SP.,M.P mengatakan bahwa:

“Dalam Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 Hukum Adat Rejang Kepahiang masih dalam tahap penguatan kelembagaan adat di tingkat desa. Salah satu tantangan utama nya adalah belum meratanya pemahaman perangkat desa dan msyarakat mengenai penyelesaian hukum adat, jadi dinas pmd secara berkala melaksnakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada aparatur desa dan tokoh adat agar BMA dapat berfungsi sesuai amanat peraturan daerah”⁵⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya di Kabupaten Kepahiang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Anton selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada Hari Rabu 24 juni 2026 Pukul 16:00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Deva Yurita Ambarini,sp.,MP selaku sekretaris dinas PMD pada Hari Kamis 24 juni 2026 Pukul 12:29 WIB

Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang belum berjalan secara maksimal, Salah satu tantangan utama nya adalah belum meratanya pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai penyelesaian hukum adat serta belum terlaksananya Kompilasi hukum adat.

Dari hasil wawancara Ketua Badan Musyawarah Adat Kepahiang, Pemerintahan Desa Tanjung Alam, Tokoh adat, Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan dan Desa dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sudah terlaksana tapi belum terlaksana dengan baik atau belum berjalan secara maksimal , dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Belum Adanya Kompilasi hukum
 2. Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pemerintahan Desa .
 3. Sumber Sarana dan Prasarana
- b. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang sudah tercapai atau belum

Wawancara kepada Informan 1 selaku ketua Badan Musyawarah Adat yaitu Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd Mengatakan bahwa:

“Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal karena Pertama adanya faktor dari aspek sarana dan fasilitas, serta kompilasi hukum adat,serta kurangnya dokumentasi hukum adat yang tersistematis menyebabkan Badan Musyawarah Adat kesulitan menjalankan pembinaan dan penyelesaian hukum adat secara efektif, kedua aspek sosialisasi pemahaman masyarakat

terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 masih terbatas, sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga nilai dan norma adat belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai pedoman berperilaku. Ketiga, aspek kelembagaan antara Badan Musyawarah Adat , Lembaga Adat Rejang Kepahiang, dan pemerintah Desa/ Kelurahan belum berjalan secara selaras. Akibatnya, penerapan hukum adat cenderung belum seragam di seluruh wilayah Adat Rejang Kepahiang”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal karena beberapa faktor yaitu, aspek sarana dan Prasarana, sosialisasi, serta aspek penguatan lembaga Badan Musyawarah Adat belum berjalan Optimal.

Wawancara kepada Informan 2 selaku Kepala Desa Tanjung Alam yaitu Bapak Siswandi Mengatakan bahwa:

“Tujuan Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya tercapai, Karena Belum ada kompilasi hukum ,belum adanya fasilitas yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, ”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal , pengakuan formal terhadap BMA

⁵⁵Wawancara dengan Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd selaku Ketua Badan Musyawarah Adat pada Hari Kamis 18 juni 2026 Pukul 09:06 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Siswandi selaku Kades desa Tanjung Alam Hari Rabu 24 juni 2026 Pukul 15:37 WIB

sebagai lembaga resmi belum berjalan dengan optimal, disebabkan beberapa faktor yaitu: Belum adanya kompilasi hukum, belum adanya fasilitas yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana, dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Wawancara kepada Informan 3 Selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Alam yaitu Salihun. D Mengatakan bahwa:

“Menurut saya, peraturan daerah ini sudah berjalan tapi belum berjalan secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Akan tetapi, ada kendala yang mungkin belum bisa diselesaikan melalui hukum adat, tergantung permasalahan yang dihadapi. Contohnya kebanyakan warga yang langsung menyelesaikan permasalahannya melalui pihak kepolisian tanpa melibatkan hukum adat terlebih dahulu.”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal dikarenakan kebanyakan warga yang langsung menyelesaikan permasalahannya melalui pihak kepolisian tanpa melibatkan hukum adat terlebih dahulu.

Wawancara kepada Informan 4 selaku Masyarakat yaitu Anton mengatakan bahwa:

“Saya menilai bahwa Peraturan daerah ini belum tercapai secara maksimal, dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengenai penetapan tentang

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Salihun. D selaku Tokoh Adat desa Tanjung Alam Hari Kamis 18 juni 2026 Pukul 19:37 WIB

pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang Kepahiang.”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat rejang kepahiang.

Wawancara kepada Informan 5 selaku sekretaris PMD yaitu Deva Yurita Ambarini,SP.,M.P mengatakan bahwa:

”Saya menilai bahwa pengakuan terhadap BMA sudah terbentuk di beberapa desa, namun fungsi dan perannya dalam penyelesaian belum berjalan maksimal,namun saya melihat perlahan adanya perkembangan positif berupa meningkatnya kesadaran pemerintah desa untuk melibatkan tokoh adat dalam musyawarah untuk mencapai tujuan peraturan daerah secara menyeluruh”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal, namun perlahan adanya perkembangan positif berupa meningkatnya kesadaran pemerintah desa untuk melibatkan tokoh adat dalam musyawarah untuk mencapai tujuan perda secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara Ketua Badan Musyawarah Adat Kepahiang, Kepala desa tanjung alam, Tokoh adat ,

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Anton selaku masyarakat Desa Tanjung Alam Pada 24 juni 2026 Hari Rabu Pukul 16:00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Deva Yurita Ambarini,sp.,MP selaku sekretaris dinas PMD Hari Kamis 24 juni 2026 Pukul 12:29 WIB

masyarakat, dan Dinas pemberdayaan dan Desa dapat disimpulkan bahwa Tujuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang belum tercapai secara maksimal , Pencapaian baru sebatas pada pelestarian nilai adat dan penggunaan musyawarah adat dalam penyelesaian konflik, pencapaian penuh memerlukan penguatan kelembagaan, sosialisasi yang merata, serta dukungan sarana dan prasarana.

c. Dampak Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang

Wawancara kepada Informan 1 selaku ketua Badan Musyawarah Adat yaitu Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd Mengatakan bahwa:

“Dari Peraturan Daerah tersebut sudah terjadi perubahan, tetapi belum seluruhnya berjalan dengan maksimal tetapi masih ada kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian hukum formal dibandingkan hukum adat”⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dampak Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang sudah terjadi perubahan, tetapi belum seluruhnya berjalan dengan maksimal masih ada kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian hukum formal dibandingkan hukum adat.

Wawancara kepada Informan 2 selaku kepala desa tanjung alam yaitu Bapak Siswandi Mengatakan bahwa:

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd selaku Ketua Badan Musyawarah Adat pada Hari Kamis 18 juni 2026 Pukul 09:06 WIB

*“Namun dampak kelembagaan belum optimal karena Badan Musyawarah Adat belum memiliki sarana dan prasarana yang jelas di tingkat desa. Akibatnya fungsi Badan Musyawarah Adat masih terbatas”*⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dampak Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang sudah terjadi perubahan, Namun dampak kelembagaan belum optimal karena BMA belum memiliki Sarana dan prasarana yang jelas di tingkat desa. Akibatnya fungsi Badan Musyawarah Adat masih terbatas.

Wawancara kepada Informan 3 Selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Alam yaitu Salihun.D Mengatakan bahwa:

*”Dampak dari diterapkan Peraturan Daerah Tersebut belum seluruhnya berjalan dengan maksimal warga terbiasa langsung membawa masalah yang terjadi ke aparat hukum karena menganggap prosesnya lebih pasti dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.”*⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dampak Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang belum seluruhnya berjalan dengan maksimal warga masih terbiasa langsung membawa masalah yang terjadi ke aparat hukum.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Siswandi selaku kepala desa Tanjung Alam Pada Hari Rabu 24 Juni 2026 Pukul 15:37 WIB

⁶² Wawancara dengan Bapak Salihun. D selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Alam Pada Hari Kamis 18 Juni 2026 Pukul 19 :37 WIB

Wawancara kepada Informan 4 selaku Masyarakat Desa Tanjung Alam yaitu Anton mengatakan bahwa:

*“Saya selaku masyarakat menyatakan bahwa dampak kelembagaan dari Peraturan Daerah belum dirasakan secara nyata dan belum berjalan secara maksimal, sebagian besar masyarakat belum mengetahui fungsi BMA Secara jelas, Keterbatasan sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat hukum adat rejang yang di akui Peraturan Daerah”*⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal dikarenakan keberadaan dan fungsi Badan Musyawarah Adat belum diketahui secara luas di tingkat masyarakat Keterbatasan sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami hak dan kewajiban mereka .

Wawancara kepada Informan 5 selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu Deva Yurita Ambarini,SP.,M.P mengatakan bahwa:

*“Saya menilai dampak terhadap penguatan kelembagaan Badan Mustawarah Adat belum optimal. Keterbatasan Sarana dan Prasarana, belum adanya kompilasi hukum, rendahnya pemahaman aparatur desa menjadi faktor penghambat sehingga Badan Musyawarah Adat belum berfungsi secara maksimal.”*⁶⁴

⁶³ Wawanacara dengan Bapak Anton selaku masyarakat Tanjung Alam Pada Hari Rabu 24 juni 2026 Pukul 16:00 WIB

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Deva Yurita Ambarini,sp.,MP selaku Sekretaris dinas PMD Hari Kamis 24 juni 2026 Pukul 12:29 WIB

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 belum tercapai secara maksimal, Keterbatasan sarana dan prasarana belum adanya kompilasi hukum yang jelas, rendahnya pemahaman aparat desa menjadi faktor penghambat sehingga Badan Musyawarah Adat belum berfungsi secara maksimal.

Dari hasil wawancara Ketua Badan Musyawarah Adat Kepahiang, kepala desa tanjung alam, Tokoh adat Desa Tanjung Alam, masyarakat Desa Tanjung Alam, dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disimpulkan bahwa, Dampak dari diterapkan Peraturan Daerah tersebut sudah terjadi perubahan, tetapi belum seluruhnya berjalan dengan maksimal, karena faktor belum adanya kompilasi Hukum yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana sehingga hukum adat belum berjalan dengan maksimal.

- d. Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

Wawancara kepada Informan 1 selaku ketua Badan Musyawarah Adat yaitu Bapak H. Gusti Santoso, SP., M.Pd Mengatakan bahwa:

*“Masih banyak masyarakat yang masih kurang patuh terhadap hukum adat karena belum adanya kompilasi hukum yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat maupun Pemerintahan Desa.”*⁶⁵

⁶⁵Wawancara dengan Bapak H. Gusti Santoso, SP., M.Pd selaku Ketua Badan Musyawarah Pada Hari Kamis Adat 18 juni 2026 Pukul 09:06 WIB

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Masih banyak masyarakat yang masih kurang patuh terhadap hukum adat karena belum adanya kompilasi hukum yang jelas mengenai peraturan daerah tersebut, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun pemerintahan desa termasuk di desa Tanjung Alam.

Wawancara kepada Informan 2 selaku Kepala desa Tanjung Alam yaitu Bapak Siswandi Mengatakan bahwa:

*” Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut belum terlaksana secara maksimal, Untuk mencapai kepatuhan tersebut diperlukan Kompilasi Hukum, sarana dan prasarana yang memadai, dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pemerintahan desa.”*⁶⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Masih banyak masyarakat yang masih kurang patuh terhadap hukum adat, Untuk mencapai kepatuhan tersebut dibutuhkan adanya kompilasi hukum yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan pemerintahan desa termasuk di desa Tanjung Alam.

Wawancara kepada Informan 3 selaku Tokoh Adat Desa Tanjung Alam yaitu Salihun.D Mengatakan bahwa:

*“ Menurut saya banyak warga yang belum mematuhi hukum adat tersebut karena minimnya sosialisasi dan belum adanya kompilasi hukum ”*⁶⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Masih banyak masyarakat yang masih kurang patuh terhadap

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Siswandi selaku Kepala desa Tanjung Alam pada Hari Rabu 24 juni 2026 Pukul 15:37 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Salihun. D selaku Tokoh Adat Desa Tnjung Alam pada Hari Kamis 18 juni 2026 Pukul 19:37 WIB

hukum adat karena minimnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pemerintahan desa serta belum adanya kompilasi hukum yang jelas.

Wawancara kepada Informan 4 selaku Masyarakat yaitu Anton mengatakan bahwa:

”Saya menilai bahwa Kepatuhan terhadap Badan Musyawarah Adat belum terlaksana secara maksimal, karena belum ada upaya sosialisasi dan penguatan kelembagaan yang memadai”⁶⁸

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Masih banyak masyarakat yang masih kurang patuh terhadap hukum adat karena belum ada upaya sosialisasi dan penguatan kelembagaan yang memadai saat ini.

Wawancara kepada Informan 5 selaku sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu Deva Yurita Ambarini,SP.,M.P mengatakan bahwa:

“ Saya menilai rendahnya kepatuhan formal disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadapperda, belum adanya pedoman teknis dari pemerintah kabupaten atau kompilasi hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk kelembagaan adat”⁶⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Masih banyak masyarakat yang masih belum paham terhadap hukum adat, disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparatur desa dan masyarakat terhadap peraturan daerah, belum

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Anton selaku masyarakat Desa Tanjung Alam Hari Rabu 24 juni 2026 Pukul 16:00 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Deva Yurita Ambarini,sp.,MP selaku Sekretaris dinas PMD Hari Kamis 24 juni 2026 Pukul 12:29 WIB

adanya kompilasi hukum yang jelas, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk operasional kelembagaan adat.

Dari hasil wawancara Ketua Badan Musyawarah Adat Kepahiang, Kepala desa tanjung alam, Tokoh adat Tanjung Alam, masyarakat Desa Tanjung Alam, dan sekretaris dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,dapat disimpulkan bahwa banyak warga yang belum paham terhadap hukum adat yang ada, perlu adanya penguatan sosialisasi, penyusunan peraturan desa, dan dukungan sarana dan prasarana sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman secara menyeluruh.

2. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang

Tujuan siyasah idariyah adalah menciptakan ketertiban dan stabilitas pemerintahan dengan mengatur struktur organisasi negara, pembagian tugas, wewenang ,serta tanggung jawab secara jelas agar tidak tumbang tindih maupun kekosongan kekuasaan. Pada akhirnya ,Siyasah Idariyah juga menargetkan jaminan pelayanan publik yang baik, dimana diwajibkan melayani rakyat dengan amanah, profesional, transparan. Semua tujuan tersebut berlandaskan prinsip al-amanah, al-adalah, al-mas"uliyah, al-syura, dan al- musawaah sehingga administrasi dalam Siyasah Idariyah tidak sekedar bersifat modern, tetapi juga terikat pada nilai- nilai islam.⁷⁰

1. Prinsip Al-Amanah (Kepercayaan)

⁷⁰ Anindya Puji Lestari, -TINJAUAN FIQH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP LEGALITAS PENDUDUK NONPERMANEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.(Tesis, UIN SUNAN AMPEL, 2003),22.

Berarti kepercayaan atau integritas, Sifat ini menuntut seseorang untuk menjaga dan menunaikan segala bentuk kepercayaan, baik hak Allah (seperti ibadah) maupun hak sesama manusia (seperti menjaga rahasia dan amanah harta) dengan penuh kejujuran.⁷¹ Menuntut pemerintah daerah menjalankan amanah untuk mengakui, membina , dan mengawasi lembaga Adat Rejang secara jujur tanpa menyalahgunakan wewenang.

Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan Badan Musyawarah Adat adalah pemegang amanah dari Masyarakat jika keduanya bersinergi dengan prinsip Al-Amanah maka hukum adat rejang akan hidup dan memberi keadilan.

2. Prinsip Al-Adalah (Keadilan)

Konsep ini mengharuskan perlakuan yang seimbang dan proporsional kepada setiap orang tanpa memandang status sosial, serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.⁷² Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan Badan Musyawarah Adat adalah dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat itu memakai prinsip Al-Adalah yaitu tidak memihak Tokoh adat bersikap netral saat menyelesaikan pelanggaran

⁷¹ M Ihsan Fauzi, -Konsep Amanah Dalam Al- Qur ‘ an, no. 1 (2022): 14–26.

⁷² Abdul Rahman and Muhammad Yusuf, -konsep Al- , Adl Dalam Perspektif Al-Qur ‘ An. Jurnal 9, no. 2 (2025):15-18

hukum adat tidak boleh membela keluarga sendiri atau saudara sendiri.

3. Prinsip Al-Mas'uliyah (Pertanggung jawaban)

Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu, masyarakat, maupun pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakan, keputusan, dan kewajiban yang telah mereka lakukan di hadapan Allah SWT dan sesama. Menekankan tanggung jawab pemerintah untuk melaporkan pelaksanaan peraturan daerah secara transparan dan menyediakan mekanisme pengaduan apabila tidak menjalankan tugas.⁷³

Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan badan musyawarah adat adalah penerapan prinsip Al-mas'uliyah yang harus dipatuhi setiap masyarakat, prinsip Al-Mas'uliyah menjadi ruh dari penegakan hukum adat di Kabupaten Kepahiang. Hukum adat tidak akan efektif kalau hanya menuntut hak, tanpa menanamkan rasa tanggung jawab.

4. Prinsip Asy-Syura (Musyawarah)

Musyawarah atau proses bertukar pikiran dan meminta pendapat untuk mencapai mufakat (kesepakatan bersama). Dalam Islam, prinsip ini sangat dianjurkan, bahkan diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an (Surat Asy-Syura) sebagai

⁷³ Ibid

dasar dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan.⁷⁴

Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kaitanya dengan badan musyawara ada adalah setiap penyelesain kasus haruslah menggunakan prinsip Asy-syura (musyawarah), Prinsip Asy-Syura adalah jantung dari penegakan hukum adat Rejang Kepahiang. Hukum adat rejang tidak bisa ditegakkan dengan paksaan, tapi harus lewat rembuk dan mufakat.

5. Prinsip Al- Musawah (Kesetaraan atau persamaan)

Kesetaraan atau persamaan. Prinsip ini mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki harkat, martabat, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Kedudukan ini tidak membedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, maupun status sosial, Memastikan persamaan kedudukan semua lembaga adat di depan hukum dan pelayanan publik sehingga proses lembaga adat desa maju maupun terpencil dilakukan dengan prosedur yang sama tanpa perlakuan istimewa.⁷⁵

Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kaitanya dengan badan musyawarah adat adalah setiap penyelesaian kasus itu melakuakn prinsip Al“musawah yaitu prinsip yang tidak membedakan dalam penyelesaian kasus, Prinsip Al-Musawah adalah fondasi agar hukum adat rejang kepahiang dipercayai masyarakat. Hukum adat akan

⁷⁴ Aang Apriadi, -Keislaman Dan Pendidikan. Jurnal 1, no. 2 (2020): 57–73.

⁷⁵ Jorge J E Gracia, -Al- Musāwāh. Jurnal 4, no. 2 (2025): 241–55.

kehilanganan wibawanya. Jika prinsip ini benar- benar dilaksanakan maka hukum adat akan menjadi alternatif keadilan yang adil, murah, dan dapat diakses semua lapisan masyarakat di Kabupaten Kepahiang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa Pelaksanaannya masih terkendala dengan belum adanya kompilasi hukum, kurangnya sarana, fasilitas, pendanaan, dokumentasi hukum adat, serta rendahnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, tujuan Perda untuk melindungi dan memberdayakan hukum adat belum tercapai sepenuhnya, dan masyarakat cenderung memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal.
2. Jika ditinjau dari Siyash Idariyah, pelaksanaan Perda belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-amanah (Kepercayaan), al-adalah (Keadilan), al-mas'uliyah (Pertanggung jawaban), asy-syura (Musyawarah), dan al-musawah (Kesetaraan). Pemerintah daerah telah menjalankan amanah, namun belum optimal dalam pembinaan, keadilan, pertanggungjawaban, koordinasi musyawarah, dan persamaan pelayanan antar lembaga adat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah kabupaten kepahiang untuk meningkatkan alokasi anggaran dan fasilitas BMA dan lembaga Adat Rejang agar pembinaan, dokumentasi dan penyelesaian hukum adat dapat berjalan optimal.
2. Kepada Badan Musyawarah Adat dan Lembaga Adat menyusun kompilasi hukum adat rejang secara sistematis agar mudah dipahami dan diterapkan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Badan Musyawarah Adat Kepahiang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zarkasi, S.H., M.H. “EMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” 2, no. 4 (2004).
- A.Pangemanan, Michael. “Urgensi Program Perda” IV, no. 8 (2016): 24–33.
- Ade Risna. *Hukum Adat*. padang sumatera barat: PT Global eksekutif teknologi, 2022.
- Agave, Boni, Wawan Fransisco, and Ahmad Fuadi. “Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong,” no. 2 (2026): 2468–75.
- Agustina, Sely. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia” 5, no. 2 (2021): 2580–9385.
- Anindya Puji Lestari. “TINJAUAN FIQH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP LEGALITAS PENDUDUK NONPERMANEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.” UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2023.
- Anita, Niru. “Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam” 17, no. 1 (2023): 119–26.
- Apriadi, Aang, Sekolah Tinggi, and Ilmu Tarbiyyah. “Jurnal Keislaman Dan Pendidikan” 1, no. 2 (2020): 57–73.
- Bengkulu, Universitas, and Fakultas Hukum. “Bengkulu 2019,” 2019.
- Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H. “PEMBEN TUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA” 4, no. April (2018).
- Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat” 5, no. 4 (2025): 2866–71.
- Erfan, Muhamad. “Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan” 2, no. 2 (2024): 123–43. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
- Fauzi, M Ihsan. “Konsep Amanah Dalam Al- Qur “ an,” no. 1 (2022): 14–26.

- Harnandes. “Ketahuan Selingkuh, Warga Minta Kades Tanjung Alam Mundur Dari Jabatan,” 2025. <https://www.kilas.co.id/ketahuan-selingkuh-warga-minta-kades-tanjung-alam-mundur-dari-jabatan/>.
- Hendika. “Berawal Dari Kasus Perselingkuhan, Kades Tanjung Alam Kepahiang Akhirnya Resmi Dipecat,” 2025. <https://radarkepahiang.disway.id/headline/read/674849/berawal-dari-kasus-perselingkuhan-kades-tanjung-alam-kepahiang-akhirnya-resmi-dipecat>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Irwansyah, Jack. “Dipecat , Kades Tanjung Alam Kepahiang Tempuh Jalur Hukum Gugat Keputusan Bupati Kepahiang,” 2025. engkulunetwork.com/kepahiang/amp/1606102129/sk-telah-ditandatangani-bupati-feri-marzoni-resmi-resmi-diberhentikan-dari-jabatan-sebagai-kades-tanjung-alam-kabupaten-kepahiang.
- Kayen, Teguh. *Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Negera: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang*. Vol. 5, 2006.
- Musāwāh, Konsep Al-, Al- Qur, and Jorge J E Gracia. “Al- Musāwāh” 4, no. 2 (2025): 241–55.
- Nilia Andrini. “Mengenal Lebih Dekat Kepahiang, Salah Satu Kabupaten Di Bengkulu,” 2024. <https://srisundari.com/mengenal-lebih-dekat-kepahiang-salah-satu-kabupaten-di-bengkulu/>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “濟無No Title No Title No Title.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–6.
- “Profil Daerah,” 2021. <https://kepahiangkab.go.id/profil-daerah/>.
- Rahman, Abdul, and Muhammad Yusuf. “Konsep Al- ,, Adl Dalam Perspektif Al-Qur “An” 9, no. 2 (2025).
- Ramadan, Fajar, and Imam Tabroni. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.” *Lebah* 13, no. 2 (2020): 66–69. <https://doi.org/10.35335/lebah.v13i2.63>.
- Redaksi. “Oknum Kades Tanjung Alam Diduga Selingkuh, Keluarga Korban Tuntut Pernikahan!,” 2024. <https://nuansabengkulu.com/2024/10/24/oknum-kades->

- tanjung-alam-diduga-selingkuh-keluarga-korban-tuntut-pernikahan/.
- Rio, Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia” 5, no. 2 (2021).
- RISKY FAUSIA. “Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamaona.” UIN ALAUDIN MAKASSAR, 2023.
- Salim, Agus. “Penyelenggara Pemerintah Desa Dalam Tinjauan Siayasah Idariyah” 23 (2023): 37.
- Salsabila Putri Shafa. “Sejarah Kabupaten Kepahiang, Pernah Jadi Ibukota Kecamatan Rejang Lebong,” 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-7163540/sejarah-kabupaten-kepahiang-pernah-jadi-ibukota-kecamatan-rejang-lebong>.
- Soepomo. *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*. jakarta: Pt. Pradaya paramita, 1967.
- “Sosial Dan Budaya Syar-I” 10, no. 4 (2023): 1191–1208.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34131>.
- Suharjono, Muhammad, and Dinas Komunikasi. “PEMBEN TUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPON SIF DALAM MEN DUKUN G OTONOMI DAERAH Muhammad Suharjono” 10, no. 19 (2014).
- Yati Nurhayati, S.H., M.H. “Pengantar Ilmu Hukum.” edited by M.H. Dr. Ifrani, S.H. Bandung, n.d.
- Yulia. *BUKU AJAR HUKUM ADAT*. 2016th ed. sulawesi: unimal press, 2016.
- Zulkifli Ismail, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Adat*. 2021st ed. Malang: Madza Media Anggota, 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan
Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Lebong Kepahiang Oleh Badan Musyawarah
Adat Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasah Idariyah"

Penulis : Juanda Dinata

NIM : 22671024

Dengan tingkat kesamaan sebesar 16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 20 Juli 2026

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 86..In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/ /2026
Lampiran : -
Prihal : Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Iwanda dharma
NIM : 22621029
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II : Dr. Hds. Hafid, Lc. MA / Dawud Apriatna, SH, MH.
Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Daerah no. 11 tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan hukum adat sebagai hukum oleh badan musyawarah adat bebalinog berdasarkan tingkatan siyasah idorah

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 7 - 7 - 2026

Ketua

Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, SHI., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH
Nomor : 84/In.34/FS.01/HTN/PP.00.9/ /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup,
Menerangkan bahwa:

Nama : Juanda Dinata
NIM : 22671024
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Kasub bag AKA, bahwa mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah SKS. Mengingat hal tersebut, maka mahasiswa/i tersebut telah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran Sidang Skripsi.

Demikianlah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,2026

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)



Habiburrahman, S.H., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 236/In.34/FS/PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 19 Mei 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Juanda Dinata
Nomor Induk Mahasiswa : 22671024
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Oleh Badan Musyawarah Adat Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasah Idariyah
Waktu Penelitian : 19 Mei 2026 Sampai Dengan 19 Agustus 2026
Tempat Penelitian : Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 019 /In.34/FS.3/HTN/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup menyatakan bahwa:

Nama : Juanda Dinata
NIM : 22671024
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Program Studi : *Siyasah Sar'iyah* (Hukum Tata Negara)

Berdasarkan nilai hasil ujian komprehensif yang diberikan oleh dosen penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah mengikuti Ujian Komprehensif di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal 9 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**. Adapun nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut :

NO	MATERI KOMPREHENSIF	NILAI	KETERANGAN
1	Praktek Ibadah & AlQuran	77,6	LULUS
2	Ushul Fiqh I, II	81	LULUS
3	Ayat Dan Hadist Siyasa	69	LULUS
4	Fiqh Siyasa	73	LULUS
5	Hukum Tata Negara	81	LULUS
JUMLAH		361,6	
RATA - RATA		76,32	LULUS

Demikian surat keterangan lulus ujian komprehensif ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juni 2026

Ka. Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah),



Habiburrahman, S.H.I., M.H.
NIP. 198503292019031005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/073/I-Pen/DPMPTSP/VI/2026

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 336/In.34/FS/PP.00.9/05/2026 Tanggal 19 Mei 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : JUANDA DINATA
NPM : 22671024
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 19 Mei 2026 s.d 19 Agustus 2026
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang oleh Badan Musyawarah Adat Kepahiang Berdasarkan Tinjauan Siyasah Idariyah
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 30 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ENIROSARIA, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19750818 200604 2 004

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 2101044p. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultassyariahdan
ekonomiislamiaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : Juanda dinata
NIM : 22621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Berdasarkan bukti-bukti yang sah telah mengumpulkan angka kredit kegiatan kokurikuler sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Aspek Keagamaan dan Nasionalisme | : 83 |
| 2. Aspek Penalaran dan Idealisme | : 82 |
| 3. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas | : 83 |
| 4. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat | : 84 |
| 5. Aspek Pengabdian Masyarakat | : 82 |
| JUMLAH | : |

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2026
Mengetahui
Pembimbing Akademik

Dr. Mabrursyah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 674 Tahun 2025
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Ilda Hayati, LC.,MA NIP. 197506172005012009
2. David Aprizon Putra, SH., MH Nip. 199004052019031013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Juanda Dinata
NIM : 22671024
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiyang Oleh Badan Musyawarah adat Kepahiyang Berdasarkan Tinjauan Siyasah Idariyah.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditandatangani di : CURUP
Tanggal : 4 Nopember 2025

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Birolektur IAIN Curup
3. Kalang ASIAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



Gambar 1.1
(Wawancara Bersama Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd Ketua BMA
Kepahiang)



Gambar 1.2
(Wawancara Bersama Bapak H. Gusti Santoso, SP.,M.Pd Ketua BMKepahiang)



Gambar 1.3

(Wawancara bersama Bapak Salihun.D. Selaku Tokoh Adat)



Gambar 1.4

(Wawancara bersama Bapak Siswandi selaku Pemerintahan Desa Tanjung Alam)



Gambar 1.5

(Wawancara bersama Ibu Deva Yurita Ambarini,SP.,MP selaku Dinas PMD)



Gambar 1.6

(Wawancara bersama Bapak Anton Selaku Masyarakat)

